



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMATAN BARAT

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 490/BPKAD-A/ 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - b. bahwa untuk lebih menjamin percepatan dan konsistensi operasional dan administrasi pelayanan, perlu mengevaluasi dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 123);
9. Perubahan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi produk/jenis pelayanan:
1. penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Tidak Ada Batas Waktu; dan
 2. pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Selama Dua Hari Kerja Sejak SPM Diterima.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 490 /BPKAD-A/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KETAPANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG


1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Tidak Dibatasi Waktu Tertentu Sesuai Ketersediaan Dana di Kas Daerah.
2. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Selama Dua Hari Kerja Sejak SPM Diterima.

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19700703 199903 1 007